



P U T U S A N

Nomor : 77 / PDT / 2012 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

TUAN HARTONO, Laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat : Jalan Bumbak Dauh No. 3A Banjar Anyar Kelod, Desa Kerobokan Tengah, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SURYATIN LIJAYA, SH. 2. NYOMAN PUTRA, SH. 3. IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA, SH. 4. IDA BAGUS TRISNA WISESA, SH. kesemuanya Advokat sama-sama berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 184 Denpasar dengan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2012 yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/ PEMBANDING ; -----

----- Melawan : -----

NY. RUBY NATALIA, Perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat KTP. Jalan Gatot Subroto No. 87 Denpasar Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada : CHRISTO I. DUGIS, SH.M.Hum dan NYOMAN FERRI SUPRIADI, SH. sama-sama Advokat berkantor di Jalan Teuku Umar No. 220 Gedung Dewata Centro Lantai II Kav A3 Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



----- Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA ;** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 595/Pdt.G/2011/PN.Dps,yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0033/2005/KK yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 11 Nopember 2005 adalah putus karena Perceraian ; -----
3. Menyatakan Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : JOSHUA RALPH HARTONO, laki-laki, umur 2 (dua) tahun yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2009 diberikan kepada Penggugat, tanpa mengurangi hak-hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah baik menjenguk, memberikan kasih sayang dan perhatian sesuai dengan kebutuhan anak tersebut ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

----- Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Maret 2012, yang menyatakan bahwa kuasa hukum Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 595/Pdt.G/2011/PN.Dps
untuk diperiksa dalam peradilan Tingkat Banding ;

----- Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan
bahwa pada tanggal 19 April 2012 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding secara sah menurut hukum
sesuai dengan ketentuan yang diatur untuk itu ; -----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum
Tergugat / Pembanding tertanggal 14 Mei 2012 dan Memori Banding
tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat / Terbanding
pada tanggal 21 Mei 2012 ;-----

----- Membaca Kontra memori banding tertanggal 7 Juni 2012 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juni
2012, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
kuasa Tergugat Pembanding pada tanggal 6 Juni 2012 ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
(inzage) Nomor : 595/Pdt.G/2011/PN.Dps, masing-masing bertanggal 19
April 2012 dan tanggal 9 Mei 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan
kepada Tergugat / Pembanding maupun kepada Penggugat / Terbanding
untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak hari pemberitahuan berikutnya di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar karena perkara tersebut telah selesai
diminutasi ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum
Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh
undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding /
semula Tergugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 595/Pdt.G/2011/PN.Dps adalah onvoldoende gemotiveerd, karena pertimbangan hukum yang mendasari putusan tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ; -----
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo untuk membuktikan adanya pertengkaran / perselisihan antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding didasarkan atas keterangan saksi Jatun, Nanik Sudaryati (vide putusan aquo halaman 27 alinea kelima) padahal keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan tidak ada mengetahui secara pasti tentang penyebab adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut hukum acara perdata bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah de auditu, dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat juga tidak dapat dijadikan bukti untuk membuktikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sebaliknya berdasarkan fakta dari keterangan saksi Tjhan Lie Lan dan Hasanudin, perkawinan Penggugat dengan Tergugat selalu rukun-rukun saja dan tidak pernah ada pertengkaran yang sangat serius, dan saksi pernah mendamaikan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat supaya baik-baik dalam berkeluarga. Bahwa walaupun saksi Penggugat yaitu Jatun, Nanik Sudaryati, Sumartin mendengar ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, ini tidak dapat dianggap sebagai suatu keretakan yang tidak dapat dipulihkan, karena suami istri sekali-kali cekcok adalah hal yang umum dan biasa, lagi pula usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlalu muda dan masih bisa dibina lagi, serta orang tua Tergugat menginginkan antara Penggugat dengan Tergugat tetap utuh dalam suatu ikatan perkawinan yang harmonis sebagai suami istri ; -----
3. Bahwa begitu juga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri aquo yang menyatakan bahwa dengan adanya pengaduan masalah kekerasan dalam rumah tangga (bukti P-6, P-7 dan P-8)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi (vide putusan aquo halaman 28) adalah tidak berdasarkan hukum, karena bukti P-6 sampai dengan P-9 tidak dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat melakukan tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), karena seseorang tidak dapat dihukum sebelum mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) ; -----

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri aquo yang menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dari anaknya yang masih dibawah umur berdasarkan profesi atau pekerjaan Penggugat yaitu seorang pengusaha, adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada bukti-bukti yang cukup untuk mendasari pertimbangan tersebut, mengingat faktanya dalam persidangan yang bekerja sebagai pengusaha adalah Tergugat / Pembanding sebagaimana bukti T-6, dan selama Penggugat / Terbanding masih tinggal bersama dengan Tergugat / Pembanding, semua biaya hidup Penggugat ditanggung oleh Tergugat sendiri, sehingga pertimbangan tersebut adalah onvoldoende gemotiveerd. Bahwa menurut adat Tionghoa hakekat perkawinannya menganut system Patriachat yang dalam hal ini sama dengan sistim hukum adapt Bali (Kepurusa) yakni tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dalam melaksanakan kewajibannya didalam keluarga dan masyarakat, maka apabila perkawinan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding diputus karena perceraian, secara hukum yang berhak untuk pemeliharaan anak bernama Joshua Ralph Hartono adalah Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Pembanding / semula Tergugat, maka Terbanding / semula Penggugat menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 595/Pdt.G/2011/PN.Dps/PN.Dps telah patut dan lengkap atas segala dasar dan fakta hukumnya sehingga telah secara sah dan meyakinkan atas segala pertimbangan, fakta dan dasar hukumnya ; -----
2. Bahwa dalil Pembanding / semula Tergugat yang menyatakan seluruh bukti Terbanding / semula Penggugat adalah saksi De Auditu haruslah ditolak karena hanyalah merupakan kesimpulan sesaat dan sepihak yang ditafsirkan oleh Pembanding / semula Tergugat tanpa menyimak dan memperhatikan dengan jelas-jelas atas seluruh keterangan dari saksi-saksi Terbanding / semula Penggugat dalam persidangan yang sudah jelas bukan merupakan suatu keterangan saksi De Auditu melainkan sudah memenuhi dari segala unsur dan fakta hukum sebagai saksi. Bahwa saksi-saksi dari Pembanding / semula Tergugat juga membenarkan dan menguatkan kalau selama ini hubungan Pembanding dan Terbanding menunjukkan ketidak harmonisan lagi diantara keduanya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya upaya kedua saksi tersebut untuk mendamaikan pertengkaran dan percekcoan yang terjadi secara terus menerus antara Pembanding dan Terbanding akan tetapi hanya saat ini tidak berhasil ; -----
3. Bahwa penolakan Pembanding / semula Tergugat atas segala bukti surat yang diajukan Terbanding / semula Penggugat termasuk bukti surat P-6, P-7 dan P-8 oleh Terbanding diantaranya menyangkut bukti soal laporan Polisi oleh Terbanding kepada Pembanding soal tindak pidana KDRT adalah jelas sangat tidak beralasan dan terkesan dipaksakan, apalagi Pembanding menolak atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang merasa yakin bahwa dengan adanya pengaduan tersebut maka terbuktiilah hubungan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak lagi harmonis, padahal itu memanglah tepat dan benar sekali, karena logika hukum orang awam saja sudah bisa dibedakan kalau memang tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus dan bisa dikategorikan parah, maka tidaklah mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melaporkan Pemanding adanya KDRT yang perkaranya saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan suatu pertimbangan hukum yang adil, pantas dan profesional bagi Pemanding dan Terbanding mengenai hak asuh anak, sehingga patutlah jika Pengadilan Tinggi menerima sepenuhnya dan tetap menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 595/Pdt.G/2011/PN.Dps, dan memori banding dari Pemanding / semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Terbanding / semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat / pertimbangannya seperti diuraikan berikut ini ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Jatun, Nanik Sudaryati dan Sumartin sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dicermati, ternyata dapat disimpulkan bahwa pada intinya keterangan para saksi tersebut bukanlah dari hasil mendengar omongan orang lain sehingga mereka bukanlah sebagai saksi De Audit, meskipun ada sebagian keterangan dari saksi Nanik Sudaryati dan Sumartin yang merupakan hasil pemberitahuan Penggugat, akan tetapi kedua saksi tersebut faktanya juga menerangkan pernah mendengar atau mengetahui sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian pula 2 (dua) orang saksi Tergugat yang merupakan orang tua kandung Tergugat yaitu saksi Hasannudin danTjhan Lie Lan dalam keterangannya dipersidangan pun mengakui adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usahanya untuk mendamaikannya juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa menyangkut bukti P-6, P-7 dan P-8 yang berkaitan dengan laporan Penggugat kepada Polisi atas adanya KDRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Tergugat menambah keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, itu adalah sah menurut hukum, karena walaupun laporan itu belum dibuktikan kebenarannya di Pengadilan, namun memang logikanya seorang istri tidaklah mungkin melaporkan suaminya telah melakukan KDRT (apalagi laporan palsu), Jika memang tidak ada kejadian yang dialami oleh istri / Penggugat yang dianggapnya sudah keterlaluhan dan merupakan KDRT, yang mana dengan adanya laporan tersebut jelas mengindikasikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dalam petitum kedua adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, setelah perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian dan kemudian anak tersebut pengasuhannya ditetapkan untuk diserahkan kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penetapan itu adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan yurisprudensi tetap bahwa anak yang masih dibawah umur (apalagi balita) pengasuhannya diserahkan kepada ibunya yang dalam hal ini Penggugat, lagi pula menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya indikasi bahwa apabila anak tersebut berada dibawah penguasaan serta asuhan ibunya / Penggugat akan tidak baik perkembangan jiwa raganya ;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan nafkah dari Penggugat tidak dikabulkan karena tidak ada perincian jumlah biaya yang dituntut untuk diri Penggugat dan untuk anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang selain itu menurut Pengadilan Tinggi juga karena tidak dibuktikan berapa jumlah penghasilan Tergugat perbulannya sebagai perbandingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentasan jika tuntutan nafkah tersebut dikabulkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat tetap harus bertanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

----- Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding / semula Tergugat menyatakan bahwa menurut adat Tionghoa hakekat perkawinannya menganut sistim Patriachat yang dalam hal ini sama dengan sistim hukum adat Bali (Kepurusa) yakni tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dalam melaksanakan kewajiban didalam keluarga dan masyarakat, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding / semula Tergugat tentang tujuan perkawinan menurut adat Tionghoa itu sama sekali tidak didukung adanya bukti pendukung baik itu bukti surat maupun saksi, kalau toh dikatakan oleh Pembanding / semula Tergugat ada bukti surat bertanda P-7 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi, maka bukti tersebut adalah berkaitan dengan upaya pembuktian kedekatan Pembanding / semula Tergugat dengan anaknya, bukan untuk pembuktian tujuan perkawinan menurut adat Tionghoa, dan lagi pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding / semula Tergugat itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 595/Pdt.G/2011/PN.Dps dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya kepadanya dihukum untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;--

----- M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding / semula Tergugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 595/Pdt.G/2011/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Jumat tanggal 10 Agustus 2012 oleh kami : DADA TUWA TOBU, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SUTOTO HADI, SH.M.Hum dan HERRI SWANTORO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 77/Pen.Pdt/2012/PT.Dps putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta IDA AYU MURDAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

DADA TUWA TOBU, SH.

ttd.

HERRI SWANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

IDA AYU MURDAWATI.

Perincian biaya perkara banding : -----

1. Meterai -----Rp.000,- ; -----
2. Redaksi-----Rp. 5.000,- ;-----
3. Leges -----Rp.000,- ; -----
4. Pemberkasan -----Rp. 134.000,- ; -----

J u m l a h : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP : 040041247